



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. IDA BAGUS MERDANGGA , Alamat Jalan Bukit Tunggul No.60 Denpasar, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan BUMN;-----

2. IDA BAGUS PUTU SUWITRA: Alamat Jalan Gunung Madalawangi No. 74 Denpasar, jenis kelamin laki-laki, umur 67 tahun, Warganegara Indonesia, pekerjaan Swasta, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : -----

1. NI. LUH MADE SEKARINI.SH ;-----
2. SOPAR MANURUNG.SH ;-----
3. GEDE PARTA WIJAYA.SH ;-----

Ketiganya adalah Advokat pada Kantor Yurista Law Office yang beralamat di Perumahan Permata Anyar Jln. Permata Indah No. 30 Sempidi Badung, berdasarkan surat Kuasa tertanggal 22 Januari 2014 yang selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N :

1. IDA PERANDA GEDE SARI ARIMBAWA KENITEN (IDA BAGUS AGUNG.SH):-----

Alamat Jln. Gn. Mandala Wangi 13,
Kelurahan Pemecutan Klod, Kecamatan
Denpasar Barat Kota Denpasar, umur 56
tahun, Warganegara Indonesia ,-----

2. IDA BAGUS GEDE NGURAH.SE: Umur 54 tahun Jenis kelamin laki-

laki,Kebangsaan Indonesia, Alamat Jln. Gg,
Mendala Wangi 13, Kelurahan Pemecutan
Klod, Kecamatan Denpasar Barat Kota
Denpasar, dalam hal ini diwakili oleh
Kuasanya NI MADE NARDI.SH
berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 26 Nopember 2013 ;-----

, yang selanjutnya disebut sebagai **PARA**

TERGUGAT ;-----

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DENPASAR

BARAT :

Yang beralamat di jalan Raya Puputan
Renon Denpasar 80235, yang selanjutnya
dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya
HABIBIE JAYA.SH dan I KETUT
BUDIARSANA berdasarkan surat tugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Februari 2014, disebut

sebagai **TERGUGAT II** ;-

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;-----

Setelah mendengar saksi-saksi dari pihak Penggugat ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Register Nomor 62/Pdt.G/2014/PN DPS , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:-----

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah anak-anak dari IDA AYU MADE OKA PUSPA dan IDA BAGUS DIBYA (alm);-----

2. Bahwa IDA BAGUS DIBYA (alm) meninggalkan sebidang tanah waris kepada PARA PENGGUGAT berupa sebidang tanah dengan SPPT (NOP) No.: 51. 71. 030.002.006.0023.0, atas nama wajib pajak : IDA BAGUS DIBYA, yang terletak di Jl. Mandala Wangi No. 13, RT. 000, RW. 00, Pemecutan Klod, Denpasar Barat, Kota Denpasar, dengan luas: 1. 224 M², dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara : Gudang PLN ;-----
- Sebelah Timur : Gudang PLN ;-----
- Sebelah Selatan : Jl. Gunung Mandala Wangi ;-----

Hal. 3 dari 58 Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Rumah Pribadi Ida Bagus Gede
Ngurah dan Ida Bagus Sunu
Artana.-----

Yang selanjutnya sebidang tanah tersebut disebut sebagai

TANAH SENGKETA;-----

3. Bahwa almarhum ayah PARA PENGGUGAT (IDA BAGUS DIBYA (alm)) mendapatkan TANAH SENGKETA tersebut diatas dari seorang yang bernama SI KTOET DJELLING yang bertempat tinggal di Banjar Tegal, Perbekel Pemecutan pada tanggal 09 Desember 1940 dengan harga 62 (enam puluh dua) Ringgit;-----
4. Bahwa ayah PARA PENGGUGAT (IDA BAGUS DIBYA (alm)) telah menempati TANAH SENGKETA sejak tahun 1940 (sejak dibeli dari SI KTOET DJELLING);-----
5. Bahwa awalnya PARA PENGGUGAT juga tinggal di TANAH SENGKETA namun dikarenakan PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT I sering terjadi percekocokan maka PARA PENGGUGAT untuk sementara waktu memilih untuk tidak tinggal atau menempati TANAH SENGKETA;-----
6. Bahwa betapa kagetnya PARA PENGGUGAT ketika kembali ke TANAH SENGKETA untuk memperbaiki rumah milik PARA PENGGUGAT, PARA TERGUGAT I yang tidak mempunyai hubungan waris dengan PARA PENGGUGAT dari orang tua PARA PENGGUGAT melarang PARA PENGGUGAT untuk kembali ke TANAH SENGKETA dan mengkliaim TANAH SENGKETA sebagai milik dari PARA TERGUGAT I;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa PARA PENGGUGAT pernah secara baik-baik menghimbau PARA TERGUGAT I untuk tidak menguasai dan memiliki TANAH SENKETA namun PARA TERGUGAT I tidak pernah mau beritikad baik untuk menyerahkan TANAH SENKETA kepada PARA PENGGUGAT, karena memang TANAH SENKETA adalah milik PARA PENGGUGAT;-----

8. Bahwa selain PARA PENGGUGAT, ibu dari PARA PENGGUGAT yang bernama IDA AYU MADE OKA PUSPA yang tidak lain adalah istri sah dari IDA BAGUS DIBYA (alm) pernah juga mengirim surat kepada PARA TERGUGAT I pada tanggal 22 Agustus 2008 yang intinya melarang PARA TERGUGAT I untuk membayar pajak PBB, Mem-verifikasi, Meng-conversi dan melakukan tindakan melawan hukum lainnya dengan tujuan ingin menguasai, memiliki TANAH SENKETA yang adalah milik IDA BAGUS DIBYA (alm) suaminya, tetapi sekali lagi surat dari ibu PARA PENGGUGAT tersebut sama sekali tidak ditanggapi oleh PARA TERGUGAT I;

9. Bahwa PARA TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tanpa sepengetahuan dan persetujuan PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris dari IDA BAGUS DIBYA (alm) mengubah nama wajib pajak SPPT (NOP) No.: 51. 71. 030.002.006.0023.0 dari IDA BAGUS DIBYA menjadi IDA PEDANDA PUTU SARI (alm);-----

10. Bahwa TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan SPPT SPPT (NOP) No.: 51. 71. 030.002.006.0023.0 IDA PEDANDA PUTU SARI (alm) yang

Hal. 5 dari 58 Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya atas nama IDA BAGUS DIBYA tanpa sepengetahuan dari PARA PENGGUGAT yang merupakan ahli waris dari IDA BAGUS DIBYA;-----

11. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT II, PARA PENGGUGAT menderita kerugian secara hukum;-----

12. Bahwa bukan cuman itu PARA TERGUGAT I juga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan memohon konversi atas SPPT (NOP) No.: 51. 71. 030.002.006.0023.0 atas nama IDA PEDANDA PUTU SARI (alm) untuk penerbitan sertifikat atas TANAH SENKETA;-----

13. Bahwa atas tindakan PARA TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan mengubah nama wajib pajak SPPT (NOP) No.: 51. 71. 030.002.006.0023.0 dari IDA BAGUS DIBYA menjadi IDA PEDANDA PUTU SARI (alm) dan PARA TERGUGAT I memohon konversi atas SPPT (NOP) No.: 51. 71. 030.002.006.0023.0 atas nama IDA PEDANDA PUTU SARI (alm) untuk penerbitan sertifikat atas TANAH SENKETA mengakibatkan timbulnya kerugian bagi PARA PENGGUGAT maka PARA TERGUGAT I dan TERGUGAT II patut dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;-----

14. Bahwa oleh karena perbuatan PARA TERGUGAT I telah menimbulkan kerugian, baik kerugian materiil maupun immateriil bagi PARA PENGGUGAT, sehingga perbuatan PARA TERGUGAT I patut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;. Adapun kerugian tersebut sebesar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 3.672.000.000,- (tiga miliar enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah);-----

b. Sedangkan kerugian immaterial sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);-----

15. Bahwa oleh karena perbuatan PARA TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengubah nama wajib pajak SPPT (NOP) No.: 51. 71. 030.002.006.0023.0 dari IDA BAGUS DIBYA menjadi IDA PEDANDA PUTU SARI (alm), tanpa sepengetahuan dari PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris dari IDA BAGUS DIBYA (Alm) , maka wajib pajak SPPT (NOP) No.: 51. 71. 030.002.006.0023.0, atas nama IDA PEDANDA PUTU SARI (alm) patut dinyatakan cacat hukum sehingga dengan sendirinya proses conversi atas SPPT (NOP) No.: 51. 71. 030.002.006.0023.0 atas nama IDA PEDANDA PUTU SARI (alm) untuk penerbitan sertifikat atas TANAH SENGKETA sudah sepatutnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;-----

16. Bahwa karena adanya kekawatiran dari pihak PARA PENGGUGAT dan menjamin gugatan PARA PENGGUGAT ini tidak menjadi nihil, maka kami atas nama PARA PENGGUGAT meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar/ Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Penjagaan (conservatoir beslag) terhadap Tanah Sengketa;-----

Hal. 7 dari 58 Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa menghukum **PARA TERGUGAT** dengan menyatakan keputusan ini segera dapat dijalankan dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verset, banding atau kasasi (uit voobaar bijvoorbeeld) karena gugatan **PARA PENGGUGAT** didasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh **PARA TERGUGAT**.-----

Berdasarkan alasan-alasan, fakta-fakta yuridis yang telah diuraikan diatas maka **PARA PENGGUGAT** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memediasi dan memeriksa kedua belah pihak serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum **PARA TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** telah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap **PARA PENGGUGAT**;-----
3. Mengabulkan Permohonan Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan/ diletakkan oleh **PARA PENGGUGAT** di Pengadilan Negeri Denpasar atas SPPT (NOP) No.: 51. 71. 030.002.006.0023.0, atas nama wajib pajak : **IDA BAGUS DIBYA**, yang terletak di Jl. Mandala Wangi No. 13, RT. 000, RW. 00, Pemecutan Klod, Denpasar Barat, Kota Denpasar, dengan luas: 1. 224 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Gudang PLN ;-----
- Sebelah Timur : Gudang PLN ;-----
- Sebelah Selatan : Jl. Gunung Mandala Wangi ;-----
- Sebelah Barat : Rumah Pribadi Ida Bagus Gede Ngrurah dan Ida Bagus Sunu Artana ;-----



4. Menyatakan secara hukum bahwa tanah dengan SPPT (NOP) No.: 51. 71. 030.002.006.0023.0, atas nama wajib pajak : IDA BAGUS DIBYA(alm) , yang terletak di Jl. Mandala Wangi No. 13, RT. 000, RW. 00, Pemecutan Klod, Denpasar Barat, Kota Denpasar, dengan luas: 1224 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara : Gudang PLN ;-----
- Sebelah Timur : Gudang PLN;-----
- Sebelah Selatan : Jl. Gunung Mandala Wangi ;-----
- Sebelah Barat : Rumah Pribadi Ida Bagus Gede Ngurah dan Ida Bagus Sunu Artana ;-----

Adalah sah milik PARA PENGGUGAT yang merupakan ahli waris yang sah dari IDA BAGUS DIBYA (alm);-----

5. Menyatakan Cacat Hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap SPPT (NOP) No.: 51. 71. 030.002.006.0023.0, atas nama IDA PEDANDA PUTU SARI (alm) sehingga dengan sendirinya proses conversi atas SPPT (NOP) No.: 51. 71. 030.002.006.0023.0 atas nama IDA PEDANDA PUTU SARI (alm) untuk penerbitan sertifikat atas TANAH SENGKETA dinyatakan Batal demi hukum ;-----

6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari PARA TERGUGAT I, TERGUGAT II atau dari Pihak lain ketiga lainnya (uitvoerbaar bij vorraad);-----

Hal. 9 dari 58 Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum PARA TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PARA PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya NI LUH MADE SEKARIANI.S.H dan SOPAR MANURUNG .SH sedangkan Para Tergugat I datang menghadap dipersidangan Kuasanya NI MADE NARDI.SH untuk Tergugat II datang menghadap dipersidangan Kuasanya HABIBIE JAYA.SH dan I KETUT BUDIARSANA ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk PARULIAN SARAGIH,SH.MSi, Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Pebruari 2014, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan tersebut, kuasa para Tergugat mengajukan eksepsi, jawaban dan gugatan Rekonpensi, tertanggal 5 Maret 2014, sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.

Eksepsi ;-----

1. Bahwa para Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Denpasar berkenaan dengan obyek sengketa aquo ;-----

2. Bahwa para Penggugat dengan gugatannya yang terdaftar di Pengadilan Negeri Denpasar dengan nomor perkara 62/Pdt.G/2014/PN.Dps tertanggal 23 Januari 2014, tidak ada menyebutkan dan mencantumkan alas hak berkaitan dengan obyek sengketa aquo untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Denpasar ;-----

3. Bahwa para Penggugat hanya mencantumkan SPPT (NOP) yang sudah tidak berlaku lagi, SPPT (NOP) bukanlah alas hak, melainkan hanyalah dasar untuk melakukan pembayaran pajak karena memperoleh manfaat dari obyek SPPT (NOP) dan bukanlah bukti kepemilikan atas obyek sengketa aquo ;-----

4. Bahwa oleh karena para Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Denpasar berkenaan dengan obyek sengketa aquo, maka Pengadilan Negeri Denpasar pun tidak mempunyai kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;-----

5. Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Denpasar tidak mempunyai kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak

Hal. 11 dari 58 Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima (niet onvankelijke

verklaard);-----

II. jawaban/Konvensi:

1. Bahwa para Tergugat I menolak seluruh gugatan dari para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh para Tergugat I ;-----
2. Bahwa para Penggugat pada tanggal 25 Nopember 2013 telah mengirimkan somasi kepada para Tergugat I yang diwakili oleh kuasanya ;-----

3. Bahwa para Tergugat I telah menjawab somasi dari para Penggugat dan mensomasi balik para Penggugat pada tanggal 2 Desember 2013, tetapi para Penggugat tidak pernah menanggapi somasi balik dari para Tergugat, namun para Penggugat mengajukan gugatan ini ;-
4. Bahwa para Penggugat dengan para Tergugat I tidak memiliki hubungan waris tetapi memiliki hubungan periparan dengan para Tergugat I karena Penggugat I, Ida Bagus Merdangga adalah suami dari kakak perempuan tertua dari para Tergugat I yang kawin keluar;--
5. Bahwa dalil 1 dari gugatan para Penggugat adalah tidak benar, karena para Penggugat bukanlah anak kandung dari Ida Ayu Made Oka Puspa (alm) dan Ida Bagus Diba (alm) ;-----
6. Bahwa dalil 2 dari gugatan para Penggugat hanyalah berupa SPPT (NOP) yang bukanlah alas hak, tetapi hanyalah merupakan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pajak karena telah memperoleh manfaat dari obyek pajak tersebut ;-----

7. Bahwa dalil 3 dari gugatan para Penggugat adalah tidak benar, karena Ida Bagus Dibya (alm) bukan ayah kandung dari para Penggugat dan Ida Bagus Dibya tidak pernah membeli tanah obyek sengketa aquo, tetapi tanah sengketa aquo dibeli oleh kakek dari para Tergugat I yang bernama Ida Pedanda Putu Sari (alm) ;-----

8. Bahwa para Tergugat I menolak untuk dalil gugatan para Penggugat yang lainnya, karena terlalu mengada-ada, hanya asumsi-asumsi, tanpa dasar hukum untuk dapat menguasai dan memiliki tanah sengketa aquo, oleh karena itu para Tergugat I mensomeer para Penggugat untuk membuktikan silsilah hubungan waris dengan para Tergugat I dan bukan pembelian atau kepemilikan sebagai alas hak tanah sengketa aquo ;-----

9. Bahwa tindakan dari para Tergugat I untuk membalik nama SPPT (NOP) dan permohonan sertifikat atas tanah sengketa aquo bukanlah perbuatan melawan hukum, karena para Tergugat I adalah ahli waris dari Ida Pedanda Putu Sari (alm) ;-----

III. Gugatan

Rekonpensi :-----

1. Bahwa apabila para Tergugat Rekonpensi/para Penggugat Konpensi tidak mampu membuktikan silsilah hubungan waris dengan para Tergugat I dan bukti pembelian atau kepemilikan

Hal. 13 dari 58 Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alas hak tanah sengketa aquo, maka para Tergugat Rekonpensi/para Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;---

2. Bahwa karena para Tergugat Rekonpensi/para Penggugat Konpensi melakukan perbuatan melawan hukum, maka para Tergugat Rekonpensi/para Penggugat Konpensi harus merehabilitasi nama baik para Penggugat Rekonpensi/para Tergugat I Konpensi secara material dan sepirtual berupa pengumuman di media cetak koran Bali Post dan Radar Bali serta menghaturkan upacara "guru piduka" di merajan para Penggugat Rekonpensi/para Tergugat I Konpensi yang beralamat di Jl. Gn Mandalawangi 13 Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, kota Denpasar;-----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka para Tergugat I/Penggugat Rekonpensi memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar agar berkenan memutuskan dan menetapkan dalam amar putusan sebagai berikut :

I. Dalam

Eksepsi :-----

1. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara No.62/Pdt.G/2014/PN.Dps ;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.

Dalam

Kompensi :-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;-----

2. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah sah milik dari Ida Pedanda Putu Sari (alm) ;-----

3. Menyatakan para Tergugat I adalah ahli waris dari Ida Pedanda Putu Sari (alm);-----

4. Menyatakan para Penggugat tidak memiliki hubungan waris dengan para Tergugat I ;-----

5. Menyatakan para Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum ;-----

6. Karena gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat ;-----

III.

Dalam

Rekompensi :-----

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekompensi seluruhnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;-----

3. Menghukum para Tergugat Rekonpensi untuk merehabilitasi nama baik para Penggugat Rekonpensi/para Tergugat I Konpensi secara material dan sepiritual berupa pengumuman di media cetak koran Bali post dan Radar Bali serta menghaturkan upacara "guru piduka" di merajan para Penggugat Rekonpensi/para Tergugat I Konpensi yang beralamat di jl. Gn. Mandalawangi 13 Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;-----

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi;-----

--

Menimbang, bahwa atas surat gugatan tersebut kuasa Tergugat II mengajukan jawaban tertanggal 19 Maret 2014, sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* sebagaimana diuraikan dalam gugatan Para Penggugat adalah:-----

- perbuatan melawan hukum Para Tergugat I menguasai sebidang tanah di Jl. Mandala Wangi No. 13, RT 000, RW 00, Pemecutan Klod, Denpasar Barat, Kota Denpasar, dengan luas 1.224 M² (tanah sengketa), mengubah nama Wajib Pajak SPPT (NOP) No.: 51.71.030.002.006.0023.0 atas tanah sengketa dari Ida Bagus Dibya (alm.) menjadi Ida Pedanda Putu Sari (alm.) dan memohon conversi atas SPPT (NOP) No.:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51.71.030.002.006.0023.0 atas nama Ida Pedanda Putu Sari

(alm.) untuk penerbitan sertifikat tanah sengketa;-----

- perbuatan melawan hukum Tergugat II menerbitkan SPPT (NOP)

No.: 51.71.030.002.006.0023.0 Ida Pedanda Putu Sari (alm)

yang sebelumnya atas nama Ida Bagus Dibya (alm.) tanpa

sepengetahuan dari Para Penggugat yang merupakan ahli waris

dari Ida Bagus Dibya (alm.).-----

2. Bahwa Tergugat II menolak dan menyangkal seluruh dalil dan hal-hal lain yang diajukan Para Penggugat dalam gugatannya tanggal 23 Januari 2014 kecuali apa yang secara tegas dan jelas diakui oleh Tergugat II dalam jawaban ini.

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II menyampaikan Jawaban sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI :

A. Eksepsi Kompetensi Absolut :

Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa keliru Para Penggugat dalam gugatannya halaman 3 angka 10 menyatakan sebagai berikut:-----

“10. Bahwa Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menerbitkan SPPT (NOP) No.: 51.71.030.002.006.0023.0 IDA PEDANDA PUTU SARI (alm) yang sebelumnya atas nama IDA BAGUS DIBYA tanpa

Hal. 17 dari 58 Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dari PARA PENGGUGAT yang merupakan

ahli waris dari IDA BAGUS DIBYA.”-----

2. Bahwa instrumen yang digunakan oleh Tergugat II untuk memberitahukan besarnya pajak terutang untuk jenis Pajak Bumi dan Bangunan kepada wajib pajak adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT PBB).-----

3. Bahwa perbuatan menerbitkan SPPT PBB sebagai salah satu jenis surat-surat pembayaran pajak adalah tindakan hukum dalam menjalankan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan. -----

4. Bahwa pengertian SPPT PBB telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (UU PBB) yang menyatakan sebagai berikut:-----

Pasal 1 Angka 5

”5. **Surat Pemberitahuan Pajak Terutang** adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak;” -----

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)

“(1) Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata **mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.**-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Subyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak menurut Undang-undang ini”-----

Pasal 11 ayat (1)

- “(1) Pajak yang terhutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus dilunasi selambat-lambatnya enam bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang oleh wajib pajak.”;-----

Pasal 12

“Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak, dan Surat Tagihan Pajak merupakan dasar penagihan pajak.”-----

5. Bahwa penerbitan **SPPT PBB merupakan suatu penetapan tertulis** yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta **merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final**, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

6. Bahwa oleh karena SPPT PBB merupakan penetapan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara maka SPPT PBB adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan sengketa yang timbul atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara **merupakan Sengketa Tata Usaha Negara**.-----

7. Dari seluruh uraian tersebut di atas, oleh karena yang dipermasalahkan Para Penggugat adalah tindakan hukum tata

Hal. 19 dari 58 Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2014/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha negara yang dilakukan oleh Tergugat II dalam menerbitkan SPPT PBB yang dianggap sebagai “perbuatan melawan hukum”, maka jelas hal tersebut adalah merupakan sengketa tata usaha negara. Karenanya Pengadilan yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan terhadap penerbitan SPPT PBB adalah jelas Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) yang menyatakan:-----

Pasal 1 Angka 9 dan Angka 10

- ”9. **Keputusan Tata Usaha Negara** adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.” -----
10. **Sengketa Tata Usaha Negara** adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan **badan atau pejabat Tata Usaha Negara**, baik pusat maupun di daerah, **sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara**, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena merupakan sengketa tata usaha negara, maka bagi seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara penyelesaiannya adalah melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 UU PTUN yang menyatakan:-----

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.” ----- 9

Oleh karena itu, jelas bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan mengadili untuk sengketa *a quo*. Dengan demikian sangatlah beralasan, **Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk terlebih dahulu mengeluarkan Putusan Sela yang menyatakan menerima eksepsi Tergugat II dan menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). --**

A. Eksepsi *Error In Persona*

Bahwa Para Penggugat telah keliru mengikutsertakan Tergugat II dalam perkara *a quo*, dengan alasan-alasan sebagai berikut: --

1. Bahwa yang menjadi dasar Para Penggugat menyatakan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum dinyatakan dalam posita

Hal. 21 dari 58 Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan pada halaman 3 angka 10, Para

Penggugat adalah sebagai

berikut:-----

"10. Bahwa Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menerbitkan SPPT (NOP)

No.: 51.71.030.002.006.0023.0 IDA PEDANDA PUTU

SARI (alm) yang sebelumnya atas nama IDA BAGUS

DIBYA tanpa sepengetahuan dari PARA PENGGUGAT

yang merupakan ahli waris dari IDA BAGUS DIBYA."-----

2. Bahwa kedudukan dan fungsi Tergugat II adalah

sebagai aparat penyelenggara administrasi

pemungutan pajak atas bumi dan atau bangunan

(*fiscaal kadaster*) yang semata-mata untuk

kepentingan pemungutan Pajak Bumi dan/atau

Bangunan (objek Pajak) dan bukan sebagai

pemberi hak atas tanah (*recht kadaster*), maka

jelaslah Tergugat II tidak mempunyai

perselisihan hukum dengan Para Penggugat

berkenaan dengan hak atas tanah, sehingga

sudah semestinya dikeluarkan dari perkara *a*

quo. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi

Mahkamah Agung No.4K/RUP/1958 tahun 1958

menyebutkan bahwa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“untuk dapat menggugat di Pengadilan Negeri maka syarat mutlakny harus ada perselisihan hukum antara pihak yang berperkara.”-----

- 3. Bahwa selain itu, saat ini pengadministrasian PBB termasuk penerbitan/pembatalan SPPT bukanlah kewenangan dan tidak lagi dilakukan. Tergugat II akan tetapi merupakan kewenangan dan dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah yang berlaku sejak 1 Januari 2010, sebagai berikut:-----

Pasal 2 ayat (2)

- “(1) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: -----
- a. Pajak Hotel;-----
- b. Pajak Restoran;-----
- c. Pajak Hiburan;-----
- d. Pajak Reklame;-----
- e. Pajak Penerangan Jalan;-----
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;-----
- g. Pajak Parkir;-----
- h. Pajak Air Tanah;-----
- i. Pajak Sarang Burung Walet;-----
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan**

Hal. 23 dari 58 Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.;-----

Pasal 107:-----

“(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya,

Kepala Daerah dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB,

SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam

penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan

hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu

dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) **Kepala Daerah** dapat: ;-----

a. ...;

b. *mengurangkan atau **membatalkan** SPPT, SKPD, SKPDKB,*

SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak

benar;-----

c. ...dst.”

Pasal 180 Angka 5:-----

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

5. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak**

Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3569) **yang terkait dengan peraturan pelaksanaan**

mengenai Perdesaan dan Perkotaan masih tetap berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, sepanjang

belum ada Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan

Bangunan yang terkait dengan Perdesaan dan Perkotaan;-----

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terbukti bahwa saat ini

kewenangan untuk melakukan pembetulan/pembatalan SPPT PBB

saat ini tidak lagi dimiliki Tergugat sehingga Para Penggugat telah

keliru mengikutsertakan Tergugat II dalam perkara *a quo*.-----

1. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas,

jelaslah bahwa tidak ada perselisihan hukum

antara Para Penggugat dengan Tergugat II. Oleh

karena itu sangatlah beralasan apabila Tergugat

II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Denpasar yang memeriksa, mengadili

dan memutus perkara *a quo* agar menerima

eksepsi Tergugat II mengenai kekeliruan

mengikutsertakan pihak (*Error In persona*)

dengan dasar tidak adanya perselisihan hukum

antara Tergugat II dengan Para Penggugat dan

selanjutnya mohon agar Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara *a*

quo berkenan untuk menyatakan gugatan Para

Penggugat terhadap Tergugat II tidak dapat

diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) atau

setidak-tidaknya mengeluarkan Tergugat II dari

perkara *a quo*. -----

B. Eksepsi Obscuur Libel ;-----

Hal. 25 dari 58 Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gugatan Penggugat tidak terang, kabur atau isinya gelap

(onduidelijk), dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dinyatakan dalam posita gugatan pada halaman 3 Angka 10, yang menyatakan sebagai berikut:-----

"10. Bahwa Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menerbitkan SPPT (NOP) No.: 51.71.030.002.006.0023.0 IDA PEDANDA PUTU SARI (alm) yang sebelumnya atas nama IDA BAGUS DIBYA tanpa sepengetahuan dari PARA PENGGUGAT yang merupakan ahli waris dari IDA BAGUS DIBYA."-----

2. Bahwa setelah Tergugat II membaca keseluruhan dalil Para Penggugat dalam gugatannya, Para Penggugat ternyata sama sekali tidak menguraikan secara jelas **SPPT PBB** untuk tahun pajak berapa, dan dimana telah terjadi perbuatan melawan hukum oleh Tergugat II. Bahkan dalam posita angka 10 tersebut, **Para Penggugat sama sekali tidak mampu** menguraikan secara jelas perbuatan melawan hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II. -----

3. Bahwa selain itu dalam posita gugatan pada halaman 3 angka 11, Para Penggugat juga menyatakan sebagai berikut:-----

"11. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II, para Penggugat menderita kerugian secara hukum."-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan secara rinci dan riil tentang kesalahan-kesalahan apa saja yang telah dilakukan oleh Tergugat II terhadap Para Penggugat sehingga menyebabkan kerugian secara hukum yang dimaksud. Bahwa terhadap dalil tersebut, Para Penggugat tidak dapat menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) maupun dasar fakta (*fetelijke grond*) yang menerangkan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga jelas dalil Para Penggugat tersebut kabur dan tidak jelas ;-----

7. Bahwa selain itu sangat kabur dan tidak jelas petitum Para Penggugat pada angka 4 yang menyatakan :-----

"5. Menyatakan Cacat Hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap SPPT (NOP) No: 51.71.030.002.006.0023.0 atas nama Ida Pedanda Putu Sari (alm) sehingga dengan sendirinya proses konversi atas SPPT (NOP) No: 51.71.030.002.006.0023.0 atas nama Ida Pedanda Putu Sari (alm) untuk penerbitan sertifikat atas TANAH SENGKETA dinyatakan batal demi hukum."-----

Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya fungsi dari Tergugat II adalah sebagai aparat penyelenggara pemungutan pajak atas bumi dan atau bangunan (***fiscaal kadaster***), yang semata-mata untuk kepentingan pemungutan Pajak Bumi dan/atau Bangunan (objek Pajak) dan **bukan sebagai pemberi hak atas tanah (*recht kadaster*)**.-----

Hal. 27 dari 58 Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Para Penggugat telah keliru dan tidak mengerti apa yang telah dinyatakan dalam petitum gugatannya, bahwa Tergugat II sebagai *fiscaal kadaster*, **bukanlah pihak yang berwenang untuk melakukan penerbitan sertipikat**, sebagaimana kewenangan yang diberikan bagi *recht kadaster*.-----

8. Berdasarkan uraian di atas, telah terbukti dan berdasar hukum gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah kabur/tidak jelas (*obscur libel*), oleh karenanya Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan menyatakan **menerima/mengabulkan eksepsi Tergugat II atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas dasar gugatannya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**. -----

1. **DALAM POKOK PERKARA** :-----Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi diatas dianggap termasuk pula dalam pokok perkara ini, dan selanjutnya Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap segala hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II.-----
2. Bahwa keliru dan tidak berdasar hukum dalil Para Penggugat dalam posita gugatannya pada halaman 3 angka 10, yang menyatakan sebagai berikut:-----

"10. Bahwa Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menerbitkan SPPT (NOP) No.:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51.71.030.002.006.0023.0 IDA PEDANDA PUTU SARI

(alm) yang sebelumnya atas nama IDA BAGUS DIBYA

tanpa sepengetahuan dari PARA PENGGUGAT yang

merupakan ahli waris dari IDA BAGUS DIBYA.”-----

3. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum karena pada kenyataannya, tidak satupun perbuatan Tergugat II yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.-----

4. Bahwa sebagaimana telah Tergugat II uraikan sebelumnya, penerbitan SPPT PBB oleh Tergugat II dilakukan dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan khususnya UU PBB dan merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Tergugat II sebagai aparat penyelenggara pemungutan pajak atas bumi dan atau bangunan (*fiscaal kadaster*).-----

5. Bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu :-----

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”-----

6. Bahwa selanjutnya, Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum pada halaman 10 menyatakan:-----

“Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut: -----

Hal. 29 dari 58 Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ada Suatu

Perbuatan.....

2. Perbuatan Itu Melawan

Hukum ;.....

3. Ada Kesalahan dari

Pelaku;.....

4. Ada Kerugian

Korban.....

5. Ada Hubungan Kausal antara Perbuatan dan Kerugian. “

7. Bahwa syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif sehingga tidak terpenuhinya salah satu syarat saja tidak dapat menyatakan suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum.....

8. Bahwa perbuatan Tergugat II dalam menerbitkan SPPT PBB bukanlah merupakan suatu kesalahan dan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum karena dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya UU PBB, yang mengatur sebagai berikut:.....

Pasal 1 Angka 4 dan Angka 5

“4. **Surat Pemberitahuan Obyek Pajak** adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data obyek pajak menurut ketentuan undang-undang ini;.....

5. **Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang** adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak;"-----

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)

“(1) Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata **mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.**-----

(2) Subyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak menurut Undang-undang ini”-----

Penjelasan Pasal 4 Ayat (1)

Tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak ;-----

Penjelasan Pasal 4 Ayat (3);-----

“...Penunjukan sebagai wajib pajak oleh Direktur Jenderal Pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak ;-----

Pasal 10 ayat (1);-----

“(1) Berdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang.”;-----

Pasal 11 ayat

(1);-----

“(1) Pajak yang terhutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus dilunasi selambat-lambatnya enam bulan sejak tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang oleh wajib

pajak.”;-----

Pasal 12

“Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak, dan

Surat Tagihan Pajak merupakan dasar penagihan pajak.”-----

9. Bahwa selain itu, perbuatan penerbitan SPPT PBB tersebut juga tidak menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat karena SPPT PBB bukanlah merupakan bukti kepemilikan hak. SPPT PBB merupakan surat yang digunakan oleh Tergugat II untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak sebagai aparat penyelenggara pemungutan pajak atas bumi dan atau bangunan (*fiscaal kadaster*). Berdasarkan hal tersebut, maka jelas tidak ada hubungan kausal antara perbuatan dari Tergugat II yang menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat. -----

10. Bahwa selanjutnya dalam petitum gugatan Para Penggugat halaman 5 angka 5 menyatakan sebagai berikut:-----

“5. Menyatakan cacat hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap SPPT (NOP) No.: 51.71.030.002.006.0023.0 IDA PEDANDA PUTU SARI (alm) sehingga dengan sendirinya proses conversi atas SPPT (NOP) No.: 51.71.030.002.006.0023.0 IDA PEDANDA PUTU SARI (alm) untuk penerbitan sertifikat atas tanah sengketa dinyatakan batal demi hukum.”-----

11. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat yang menyatakan agar Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan cacat hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap SPPT (NOP) No.: 51.71.030.002.006.0023.0 atas nama Ida Pedanda Putu Sari (alm),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena penerbitan SPPT (NOP) No.: 51.71.030.002.006.0023.0 yang dipermasalahkan telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu UU PBB dan merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Tergugat II sebagai aparat penyelenggara pemungutan pajak atas bumi dan atau bangunan (fiscala kadaster). -----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, sangat jelas bahwa dalil Para Penggugat yang mengaitkan Tergugat II dalam gugatan perkara a quo terbukti sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut : -----

<p>Dalam Eksepsi</p>	<p>1. Mengabulkan eksepsi dan mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;</p> <p>2. Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa yang berkaitan dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang diterbitkan oleh Tergugat II ;</p> <p>3. Menyatakan gugatan Para Penggugat Error In Persona;</p> <p>4. Menyatakan gugatan Para Penggugat Obscuur Libel;</p> <p>5. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);</p> <p>6. Mengeluarkan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo ;</p>
<p>Dalam Pokok Perkara</p>	<p>1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat kepada Tergugat II untuk seluruhnya;</p> <p>2. Menyatakan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara 3. yang timbul dalam perkara ini.
--

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Menimbang, bahwa atas jawaban dari kuasa Tergugat I dan Tergugat II, tersebut, kuasa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 8 April 2014, dan dibalas dengan Duplik tertanggal 22 April 2014 ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :-----

1. Foto copy Surat Penetapan No. 180/Pdt.P/2007/PN.Dps. tentang pengangkatan 2 orang anak yang bernama Ida Bagus Merdangga dan Ida Bagus Putu Suwitra yang dilakukan oleh Ida Ayu Oka Made Puspa diberi tanda P-1 ;-----
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) NOP: 51.71.030.002.006-0023.0 tahun 2007 diberi tanda P-2 ;-----
3. Foto copy Surat tanda terima setoran (STTS) NOP :51.71.030.002.006-0023.0, tahun 2007 diberi tanda P-3 ;-----
4. Foto copy Surat pernyataan, Ida Ayu Made Oka Puspa diberi tanda P-4 ;-----
-
5. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 21 Mei 1984 diberi tanda P-5 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Pernyataan Silsilah Ida Bagus Dibya tertanggal 07 September 2013 diberi tanda P-6 ;-----
7. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 07 September 2013 diberi tanda P-7 ;-----
8. Foto copy Surat Pernyataan Silsilah tertanggal 07 September 2013 diberi tanda P-8 ;-----
9. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 04 Mei 2014 diberi tanda P-9 ;-----
-
10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2002 No. 51.71.030.002.006-0023.0 diberi tanda P-10 ;-----
11. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) diberi tanda P-11 ;-
12. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2004 Nomoe : 31.71.030.002.006.0023.0 diberi tanda P-12 ;-----
13. Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) diberi tanda P-13;
14. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2006 diberi tanda P-14 ;-----
15. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) diberi tanda P-15 ;-
16. Foto copy Surat Wajib Pajak Ida Bagus Dibya diberi tanda P-16 ;----
17. Foto copy Surat Pelayanan Wajib Pajak atas nama Pemohon Ida Pedanda Putu Sari (Alm) diberi tanda P-18 ;-----
18. Foto copy Pembayaran Pajak dan Bangunan tertanggal 6 Agustus 2003 diberi tanda P-19 ;-----
19. Foto copy Surat Nomor Objek Pajak atas nama Ida Pedanda Putu Sari diberi tanda P-20 ;-----
20. Foto copy Surat Prawartaka Karya Pedudusan Agung/Ngenteg Linggih Pemerajan Giriya Sari Tegal Denpasar tanggal 17 Oktober 2012 diberi tanda P- 21 ;-----

Hal. 35 dari 58 Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Fotocopy bukti surat-surat tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dilegalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, kuasa Tergugat-1 mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Poto copy AFSCRIFT, Landschap ; Badoeng, Poenggawaschap; Denpasar , Soerat Pembelian , No. 130. Lampiran Aanvraag diberi tanda T.1-1A ;-----
2. Poto copy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, tertanggal 26 April 1958 oleh Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah Milik I Wayan Koria diberi tanda T.1-1B ;-----
3. Poto copy Surat Pernyataan Waris , tertanggal 10 Desember 2012 diberi tanda T.1-2 ;-----
4. Poto copy Surat Pernyataan dari Ida bagus Raka Mardika tertanggal 1 Mei 2002 diberi tanda T.1-3 ;-----
5. Poto copy Surat Pernyataan Riwayat Penguasaan Dan Kepemilikan Tanah tertanggal 10 Desember 2012 diberi tanda T.1-4 ;-----
6. Poto copy Surat Pernyataan Silsilah tertanggal 10 Desember 2012 diberi tanda T.1-5 ;-----

Atas Fotocopy bukti surat-surat tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dilegalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, kuasa Tergugat-2 mengajukan bukti surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 (UU PTUN) diberi tanda T.II -1 ;-----
2. Foto copy Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1994 (UU PBB) diberi tanda T.II -2 ;----
3. Foto copy Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah yang berlaku sejak 1 Januari 2010 diberi tanda T.II -3 ;-----
4. Foto copy Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Soedharyo Soemin.SH diberi tanda T.II-4 ;-----
5. Foto copy Buku Munir Fuady .SH .MH LLM “ Perbuatan Melawan Hukum diberi tanda T.II-5 ;-----
6. Foto copy Pendaftaran Objek/Subjek Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 27 Maret 2012 diberi tanda T.II-6 ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan oleh kuasa Penggugat, juga mengajukan saksi-saksi yaitu : -----

I WAYAN WIRANATA :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi menjabat sebagai Kepala Dusun ;-----
 - Bahwa saksi tahu ada permasalahan tanah di Griya di Jalan Mandala Wangi ;-----
-

Hal. 37 dari 58 Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2014/PN.Dps.



- Bahwa saksi tahu letak tanah dan batas-batasnya tanah tersebut yaitu:-----

- Sebelah utara : Gudang PLN;-----

- Sebelah Timur : Gudang PLN ;-----

- Sebelah Selatan : Jln. Gunung Mandala Wangi;-----

- Sebelah Barat : Rumah Pribadi Ida Bagus Gede Ngrurah dan Ida Bagus Sunu Artana ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang menjadi sengketa;-----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun di Banjar Tegal di obyek tanah sengketa, namun sekarang saksi sudah tidak menjabat Kepala Dusun lagi ;-----

- Bahwa saksi tahu SPPTnya atas tanah sengketa tersebut;-----

- Bahwa saksi tahu bukti P-10 dan P-11 dan benar bukti tersebut karena saksi pada waktu menjabat sebagai Kepala



Dusun pernah membagi SPPT kepada

Ida Bagus Dibya;-----

- Bahwa kepada Ida Bagus Gede Keniten saksi tidak pernah membagikan

SPPT ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Ida Bagus Dibya membeli

tanah ;-----

- Bahwa saksi pernah melihat surat Pernyataan tersebut (bukti

P-2);-----

- Bahwa Ida Bagus Dibya tidak mempunyai anak, tapi minta anak Ida Bagus

Merdangga dan Ida bagus Putu

Suwitra ;----

- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu upacara pemerasan/pengangkatan anak

tersebut, karena saya masih

kecil ;-----

- Bahwa pada saat ini Ida Bagus

Merdangga tinggal di



Sesetan;-----

- Bahwa di merajan kalau ada upacara Ida bagus Merdangga ikut melaksanakan kewajibannya ;-----

-

- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Dusun, Ida bagus Oka dan Ida Bagus Suwika tinggal di tanah Obyek sengketa ;-----

IDA BAGUS SUENDRA

- Bahwa saksi kenal dengan Ida bagus Merdangga dan Ida Bagus Putu Suwitra, saksi juga kenal dengan Ida Pedanda Keniten;-----

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat ada masalah tanah/rumah yang ada di Griya sari di Jalan Gunung Mandala Wangi sekarang Jln. Bukit Tunggal ;-----

- Bahwa saksi tahu batas-batasnya tanah sengketa , tapi tidak tahu luasnya :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Sebelah utara : Gudang

PLN;-----

• Sebelah Timur : Gudang

PLN ;-----

• Sebelah Selatan : Jln. Gunung Mandala

Wangi;-----

• Sebelah Barat : Rumah Pribadi Ida Bagus

Gede Ngurah dan Ida Bagus Sunu

Artana;-----

• Bahwa saksi tahu yang membeli tanah tersebut adalah Ida Pedanda Sari sama-sama dengan Ida bagus Dibya ;-----

• Bahwa saksi tahu antara Ida Bagus Dibya dengan Ida Bagus Merdangga ada hubungan keponakan, karena Ida bagus Dibya tidak mempunyai anak maka mengangkat anak Ida Bagus Merdangga ;-----

• Bahwa Ida Bagus Putu Suwitra tinggal di tempat sengketa, sedangkan Ida Bagus Merdangga tinggal di Sesetan, tapi tanggung jawab dan kewajibannya tetap dijalankannya terhadap di

Hal. 41 dari 58 Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merajan ;-----

- Bahwa pada saat proses pengangkatan anak, saksi tahu karena pada waktu itu saksi menjabat sebagai kepala Dusun ;-
- Bahwa saksi tahu yang membeli tanah tersebut adalah Ida Pedanda Sari dengan Ida Bagus Dibya , karena saya tahu dari Ida Bagus Dibya yang mengaku sendiri, saksi tidak tahu berapa harga tanah tersebut, tanah itu dibeli dari I Ketut

Jeling;-----

- Bahwa saksi tidak tahu bukti T-1 yang menyatakan tanah itu dibeli tahun 1940 waktu jaman Belanda, karena pada saat pengukuran tidak ditunjukkan bukti T-1 tersebut, saya hanya tahu Perincikannya saja ;-----
-
- Bahwa kalau ada upacara di merajan biaya dari Ida Bagus Merdangga ;-----

IDA BAGUS KOMPYANG WIDANU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tentang pengangkatan Ida Bagus Dibya mengangkat anak dua orang yaitu Ida Bagus Merdangga dan Ida Bagus Putu Suwitra dan proses pengangkatan anak tersebut sudah diajukan di Pengadilan ;-----
- Bahwa Pengangkatan anak tersebut keluarga tahu semuanya, dan tidak ada yang keberatan ;-----
- Bahwa pada waktu upacara pengangkatan semua keluarga hadir ;-----
- Bahwa Pengangkatan anak terjadi karena Ida Bagus Dibya dan Istrinya Ida Ayu Made Oka Puspa tidak mempunyai anak;
- Bahwa upacara pemerasan tanggalnya saya lupa tahun 1984, saksi hadir pada waktu upacara tersebut , ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu akta jual beli tahun 1946 dan saksi juga tidak tahu masalah pendaftaran tanah ;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat (Ida Bagus Agung) adalah cucu dari Ida Peranda (Ida Pedanda Putu

Hal. 43 dari 58 Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2014/PN.Dps.



Sari;-----

- Bahwa saksi tahu hubungan Ida Bagus Kompyang dengan Ida Pedanda Putu Sari adalah hubungan keponakan ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu bukti P-8 tentang silsilah dan saksi juga tidak tahu hubungan Ida Pedanda Putu Sari dengan Ida Bagus

Dibya;-----

A.AGUNG PUTU OKA WIDIA

- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat, karena saksi diberi tahu oleh Ida Bagus Dibya bahwa dia membeli tanah itu dengan Ida Pedanda Putu Sari ;-----

- Bahwa saksi tahu hubungan Ida Bagus Dibya dengan Ida Pedanda Putu Sari, keponakan Ratu Pedanda Putu Sari ;-----

- Bahwa yang menempati rumah sengketa tersebut adalah Ida Bagus Dibya, setelah Ida Bagus Dibya meninggal rumah tersebut ditempati oleh Istrinya ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu tentang pengangkatan anak terhadap Ida Bagus Merdangga dan Ida



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagus Putu Suwitra, tetapi setelah lama baru dikasi tahu ;-----

- Bahwa saksi tahu, Ida Bagus Merdangga tinggal di luar, sedangkan Ida Bagus Putu Suwitra tinggal di Griya (di tanah sengketa);-----

- Bahwa saksi tahu Ida Bagus Merdangga tinggal diluar, walaupun Ida Bagus Merdangga tinggal di luar, tapi tetap aktif membantu di Griya (di rumah sengketa);-----

- Bahwa saksi tahu tentang pembelian tanah tersebut , karena diberi tahu oleh Ida Bagus Dibya ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu akta jual beli (surat bukti) tersebut dan saksi tidak tahu dari siapa Ida Bagus Dibya membeli tanah ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu harga tanah dan saksi juga tidak tahu batas-batas tanah sengketa, tapi mengenai lokasi atau letak tanah sengketa saksi tahu;-----

- Bahwa pada waktu pengangkatan anak saksi tahu, tapi pada waktu upacara saksi tidak tahu ;-----

Hal. 45 dari 58 Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat mana lebih dulu pengangkatan anak dari pada pembelian tanah;

- Bahwa pada waktu beli tanah, Ida Bagus Dibya belum _____ mengangkat anak ;-----

-

Menimbang, bahwa para Tergugat selain mengajukan bukti surat, juga mengajukan saksi-saksi yakni :-----

I WAYAN SUKARTA :

- Bahwa saksi tahu obyek sengketa, karena saksi pernah menjadi Kelihan banjar/pengurus banjar di tanah sengketa tersebut pada tahun 1980 s/ d tahun 1995 ;-----
- Bahwa saksi kenal Ida Pedanda Putu Sari yang bertempat tinggal di obyek sengketa tersebut dan Para Tergugat adalah cucu dari Ida Pedanda Putu Sari ;-----
- Bahwa saksi kenal Ida bagus Agung dan Ida Bagus Gede Ngurah, adalah saudara kandung ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Ida bagus Merdangga dan hubungannya dengan Ida Bagus Agung dan Ida Bagus Ngurah tidak ada hubungan lurus ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Ida Pedanda Putu Sari membeli tanah sengketa ;-----

- Bahwa saksi pernah melihat surat jual beli ;-----

- Bahwa saksi pernah sebagai saksi menandatangani surat Pernyataan Waris dan surat Pernyataan Riwayat Penguasaan dan Kepemilikan Tanah dan Surat Pernyataan Silsilah tersebut ;

- Bahwa saksi tahu luas tanah obyek sengketa seluas 1200 M2

- Bahwa saksi kenal dengan Ida Bagus Dibya, tapi saksi tidak tahu Ida Bagus Dibya mengangkat anak, dan saksi sebagai Kelian Banjar tidak pernah mengumumkan dibanjar tentang pengangkatan anak;-----

- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Ida Bagus Dibya dengan para Tergugat;-----

Hal. 47 dari 58 Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menempati tanah sengketa sekarang adalah Ida Bagus Agung dan sekalian mengurus merajan;-----
- Bahwa Ida Bagus Dibya semasa hidupnya tinggal ditanah sengketa tersebut , tapi saksi tidak tahu ada hubungan keluarga atau tidak karena dia lebih tua dari saksi
- Bahwa saksi tidak tahu masalah pembelian tanah ;-----
- Bahwa yang memberitahu saksi masalah pembelian tanah adalah Ida Bagus Ngurah pada saat saksi menjadi saksi penanda tangan surat-surat tersebut ;-----
- Bahwa saksi mau menjadi saksi dalam surat Pernyataan sebelumnya saksi sudah tanya dasarnya yaitu surat jual beli
- Bahwa saksi waktu menjabat sebagai Kelian tidak pernah melihat surat SPPT, karena tidak melalui saksi dan surat SPPT itu langsung dibagikan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pengangkatan Ida Bagus Merdangga dan di banjar juga tidak ada laporan tentang pengangkatan anak ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu putusan Pengadilan tentang pengangkatan anak;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ida Bagus Suwitra ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Ida Bagus Merdangga datang pada saat upacara odalan saksi tahu karena pada saat odalan di merajan saksi ada disana, sehingga saksi tahu Ida Bagus Merdangga tidak hadir saat odalan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Ida Bagus Dibya dengan Ida Pedanda Sari ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Ida Pedanda Sari meninggal;-----
- Bahwa saksi lupa tahun berapa Ida Bagus Dibya meninggal, dan pada waktu saksi menjabat sebagai Kelian Ida Bagus Dibya masih hidup ;-----
- Bahwa seingat saksi tahun 1995 Ida bagus Dibya masih

Hal. 49 dari 58 Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2014/PN.Dps.



hidup;-----

IDA BAGUS SUKANTA

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ida Pedanda Sari , hanya kenal namanya saja setelah pengabenan tahunnya saya juga sudah lupa ;-----

- Bahwa hubungan Ida Pedanda sari dengan Ida Bagus Agung adalah cucunya ;-----

- Bahwa hubungan antara Ida Pedanda Sari dengan Ida Bagus Dibya adalah saudara tetapi bukan saudara kandung;-----
- Bahwa saksi tahu , Ida bagus Agung dan Ida Bagus Ngurah tinggal ditanah sengketa , yang disebut Griya Sari ;-----
- Bahwa saksi pernah menanda tangani surat Pernyataan kepemilikan, waris tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Ida Bagus Dibya mengangkat anak Ida Bagus Merdangga;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu hubungan antara Ida Bagus Merdangga dengan Ida Bagus Mardika adalah kakak kandung ;-----
- Bahwa tidak ada melapor ke banjar mengenai angkat anak tersebut, saksi tahu setelah ditunjukkan surat Ida Bagus Mardika keberatan adiknya diangkat anak ;-----
- Bahwa hubungan Ida Bagus Sari dengan Ida Bagus Merdangga keluarga besar ,tapi tidak ada hubungan langsung
- Bahwa Ida Bagus Merdangga tinggal diluar, bukan diobyek sengketa;-----

- Bahwa hubungan Ida bagus Dibya dengan Ida Pedanda Sari bukan anak, atau cucu Ida Pedanda Sari ;-----
- Bahwa saksi tahu Ida Bagus Dibya adalah keponakan dari Ida Pedanda Sari ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu antara Ida Pedanda Sari dengan Ida Bagus Dibya sama-sama membeli tanah sengketa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu proses pengangkatan anak ;-----

Hal. 51 dari 58 Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal jauh keselatan dari obyek sengketa ;-----
- Bahwa pada saat upacara di Merajan saksi melihat Ida Bagus Merdangga ikut upacara tersebut;-----
- Bahwa yang tinggal ditanah obyek sengketa adalah Ida Bagus Agung dan Ida Bagus Ngurah ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu istri Ida Pedanda Sari, yang saksi tahu orang tua Ida Bagus Ngurah;-----
- Bahwa saksi pernah ketemu Ida Bagus Merdangga di Merajan kalau ada upacara odalan ;-----
- Bahwa kapasitas Ida Bagus Merdangga memang keluarga Griya sari;-----

- Bahwa Ida Bagus Dibya pernah tinggal disana dan juga Ida Pedanda Sari juga tinggal disana ;-----
- Bahwa antara Oda Bagus Dibya dengan Ida Pedanda Sari yang duluan meninggal Ida Pedanda sari ;-----
- Bahwa hubungan antara Ida Bagus Dibya dengan Ida Pedanda Sari adalah memang Ida



Sari ;-----

Dr. I KETUT WESTRA.SH.MH

- Bahwa yang dipakai dasar atas kepemilikan tanah adalah :-----
- Surat Perjajian Jual Beli pihak pertama menyerahkan kepemilikan kepada pihak yang lain dan membayar harta tanah yang dibelinya tersebut ;-----
- Yang dapat dipakai bukti sebelum UU Pokok Agraria keluar adalah pipil, setelah UU Pokok Agraria keluar kepemilikan adalah Sertifikat ;-----

- Bahwa SPPT bukan alat bukti kepemilikan , SPPT adalah alat bukti pembayaran pajak ;-----
- Bahwa kalau ada orang tinggal bukan sebagai pemilik karena menyewa, kecuali dia dapat membuktikan berdasarkan dokumen-dokumen sebagai pemilikan atas tanah tersebut; ----
- Bahwa ketika ada orang membangun apa hak guna bangunan , berarti mereka hanya punya hak bangunan, berarti dia bukan sebagai pemilik,

Hal. 53 dari 58 Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini harus dibuktikan dengan dokumen-dokumen atas kepemilikan tersebut ;-----

- Bahwa apabila ada orang mengaku sebagai pemilik, orang tersebut harus membuktikan kepemilikan atas tanah tersebut, dan seharusnya dari awal dia sudah mencantumkan namanya, maka dia terbukti sebagai pemilik dan bukti kepemilikan sebelum tahun 60 pipil, dan setelah tahun 60 bukti kepemilikan adalah sertifikat ;-----

- Bahwa pemberitahuan membayar pajak, berarti bukan bukti kepemilikan tanah tersebut, dan orang yang tercantum di SPPT sebelum tahun 60 untuk dapat sebagai pemilik dia harus membuktikan dengan bukti-bukti yang lain;

- Bahwa Akta jual beli sebelum tahun 60 ada Pejabat diberi wewenang untuk membuat akta jual beli yang memiliki otoritas membuat akta jual beli , seperti Punggawa adalah Pejabat Publik diberi wewenang untuk membuat akta jual beli dan ditanda tangani oleh Punggawa Distrik ada cap dan Materai;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu namanya Punggawan sekarang bernama Notaris sekarang pejabat pembuat akta jual beli artinya antara Punggawa dengan Notaris sama ;-----
- Bahwa pihak sudah meninggal ada pewarisan , hanya keturunan laki-laki sebagai ahkli waris, apabila pembeli meninggal dunia, maka keturunannya sebagai ahkli waris ;---
- Bahwa benar orang yang membeli suatu obyek namanya dicantumkan dalam akta jual beli ; -----
- Bahwa benar pembeli semua namanya dicantumkan dalam akta jual beli tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat maupun saksi
Tergugat masing-masing pihak mengajukan kesimpulan

Menimbang, bahwa Kuasa kedua belah pihak menyatakan tidak ada
hal-hal yang diajukan lagi selanjutnya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam
berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini
dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan
putusan
ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Hal. 55 dari 58 Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para

Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Para Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan, jawaban mana pada pokoknya berisi eksepsi dan pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi, disamping tentang pokok perkara didalam jawabannya tersebut, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran eksepsi dari Tergugat tersebut, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri, sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Para Tergugat I dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

- bahwa Para Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Denpasar berkenaan dengan objek sengketa aquo karena tidak menyebutkan dan mencantumkan alas hak berkaitan dengan objek sengketa aquo dan hanya mencantumkan SPT (NOP) yang sudah tidak berlaku lagi oleh karena Para Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (legal standing) maka Pengadilan Negeri Denpasar tidak mempunyai kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah pula mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

- Eksepsi Kompetensi Absolut ;-----
- Eksepsi Error In Persona;-----
- Eksepsi Obscuur Libel;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat I tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, substansi dari eksepsi Para Tergugat I telah memasuki materi pokok perkara dan bukanlah merupakan materi tentang Kompetensi Absolut, maka eksepsi dengan alasan tersebut haruslah ditolak da;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Eksepsi Tergugat II tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Tentang gugatan Error in Persona dan Obscuur Libel, setelah Majelis Hakim membaca secara seksama Gugatan para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tidaklah Error in Persona karena tidak ada kekeliruan pihak yang ditarik sebagai Tergugat termasuk Tergugat II dalam perkara aquo, sehingga eksepsi ini ditolak;-----
- Tentang Eksepsi gugatan Obscuur Libel menurut pendapat Majelis Hakim bahwa gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat formil karena dalil-dalil gugatan telah jelas dan terang, sehingga eksepsi patutlah ditolak; -----
- Tentang Kompetensi Absolut telah dinyatakan ditolak ;-----

Hal. 57 dari 58 Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Para Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara dalam gugatan Penggugat;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa pada intinya dalam gugatan Penggugat mendalilkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Penggugat adalah anak-anak dari Ida Ayu Made Oka Puspa dan Ida Bagus Dibya (alm) yang meninggalkan sebidang tanah waris kepada Para Penggugat berupa sebidang tanah seluas 1.224 m2 yang terletak di Jl.Mandala Wangi No.13 RT.000,Rw.00 Pemecutan Klod,Denpasar Barat,Kota Denpasar dengan batas-batas sebagai berikut : Utara :Gudang PLN,Timur:Gudang PLN,Selatan :Jl.Gunung Mandala Wangi,Barat :Rumah Pribadi Ida Bagus Gede Ngurah dan Ida Bagus Sunu Artana;-----
- Bahwa Para Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa dengan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat mengubah nama wajib pajak SPPT dari Ida Bagus Dibya menjadi Ida Pedanda Putu Sari (alm) dan memohon conversi atas nama Ida Pedanda Putu Sari (alm);-----
- Bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan SPPT atas nama Ida Pedanda Putu Sari (alm)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya atas nama Ida Bagus Dibya tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat yang merupakan ahli waris dari Ida bagus Dibya (alm); -----

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Para Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil Gugatan Para Penggugat dibantah oleh Para Tergugat I dan Tergugat III, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdara, Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dali Gugatannya, dan sebaliknya Para Tergugat I dan Tergugat II juga dibebani untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya; --

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-21 (tanpa ada tanda P.17), dan mengajukan 4(empat) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama I WAYAN WIRANATA, IDA BAGUS SUENDRA,IDA BAGUS KOMPYANG WIDANU dan A.AGUNG PUTU OKA WIDIA;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan/bantahannya, masing-masing Para Tergugat I telah mengajukan bukti surat bertanda T.I-1A dan T.I-5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi dan seorang Ahli , yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama I WAYAN SUKARTA, IDA BAGUS SUKANTA dan ahli Dr.I KETUT WESTRA,SH.MH. serta Tergugat II telah mengajukan bukti surat bertanda T.II-1 s/d T.II-3, tanpa mengajukan saksi;-----

Menimbang, bahwa menurut Hukum Acara Perdata (Pasal 311 RBg), dalil-dalil yang tidak dibantah atau diakui oleh satu pihak atau disangkal

Hal. 59 dari 58 Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak mempunyai alasan yang cukup, tidak perlu dibuktikan lagi sehingga harus diakui kebenarannya sebagai berikut :-----

- Bahwa sebidang tanah seluas 1.224 m2 yang terletak di Jl.Mandala Wangi No.13 RT.000,Rw.00 Pemecutan Klod,Denpasar Barat,Kota Denpasar dengan batas-batas sebagai berikut : Utara :Gudang PLN,Timur:Gudang PLN,Selatan :Jl.Gunung Mandala Wangi,Barat :Rumah Pribadi Ida Bagus Gede Ngurah dan Ida Bagus Sunu Artana yang selanjutnya sebagai Obyek sengketa ;-----

• Bahwa obyek sengketa dibeli dari Si Ktoet Djeling pada tanggal 9 Desember 1940 dengan harga 62 Ringgit;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi dari kedua belah pihak di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok perselisihan antara Para Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah

- Apakah Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Ida Bagus Dibya (alm) dan berhak atas obyek sengketa ? -----
- Apakah Para Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ? -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Para Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atau tidak, Majelis Hakim akan menguraikan tentang kriteria suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata secara tegas memberikan penjelasan bahwa perbuatan melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) adalah adanya perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain dan mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPerdata yang selama ini dipakai dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia memberikan kriteria mengenai Perbuatan Melawan Hukum atau Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatige daad*) yaitu :-----

- Bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang mengatur (hukum tertulis); -----
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku; -----
- Bertentangan dengan hak orang lain; -----
- Bertentangan dengan kepatutan dan perilaku terpuji di dalam masyarakat (azas kepatutan, ketelitian dan sikap kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat); -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dalam pengertian Pasal 1365 KUHPerdata tidak diisyaratkan adanya keempat macam kriteria tersebut secara kumulatif, melainkan dengan dipenuhinya salah satu kriteria secara alternatif, berarti telah terpenuhi pula syarat untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai pokok perkara yang pertama

Hal. 61 dari 58 Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu, "Apakah Para Penggugat adalah ahli waris dari alm Ida Bagus Dibya dan berhak atas tanah obyek sengketa ?" Pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah anak-anak dari Ida Ayu Made Oka Puspa dan Ida Bagus Dibya (alm) yang meninggalkan sebidang tanah waris kepada Para Penggugat berupa sebidang tanah seluas 1.224 m² yang terletak di Jl.Mandala Wangi No.13 RT.000,Rw.00 Pemecutan Klod,Denpasar Barat,Kota Denpasar dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara :Gudang PLN,Timur:Gudang PLN,Selatan :Jl.Gunung Mandala Wangi,Barat :Rumah Pribadi Ida Bagus Gede Ngurah dan Ida Bagus Sunu Artana yang dikuatkan dengan surat bukti P.6 dan P.7 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotocopy Penetapan Pengangkatan Anak dan keterangan Saksi Ida Bagus Kompyang Widanu menerangkan bahwa Para Penggugat adalah anak angkat dari Ida Bagus Dibya dan Ida Ayu Made Oka Puspa yang telah dilakukan Upacara Pemerasan ;-----

Menimbang, bahwa dalam jawaban Para Tergugat I dinyatakan bahwa Para Penggugat bukanlah anak kandung dari Ida Ayu Made Oka Puspa (alm) dan Ida Bagus Dibya (alm);-----

Menimbang, bahwa menurut Wayan P.Windia dalam bukunya "Tanya Jawab Hukum Adat Bali" hal 83 disebutkan bahwa untuk dapat disebut anak angkat, persyaratan yang harus dipenuhi ketentuan adat,agama,dan ketentuan hukum. Misalnya telah melalui kesepakatan keluarga dan kesebyahang (diumumkan dibanjar). Sesudah itu dilanjutkan dengan Upacara memperas. Selanjutnya anak angkat tersebut akan disebut sebagai sentana paperasan atau anak angkat. Yang terakhir diusahakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kelengkapan administrasi, berupa penetapan pengadilan”;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya disebut “Bila semua persyaratan ini telah terpenuhi maka anak tersebut menjadi anak angkat. Kedudukan anak angkat selanjutnya sama dengan anak kandung. Artinya dia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung. Termasuk mempunyai hak menerima warisan dan melaksanakan segala kewajiban orang tuanya, baik yang berhubungan dengan masalah perahyangan (KeTuhanan), pawongan (kemasyarakatan) dan palemahan (segala kewajiban yang berhubungan dengan lingkungan hayati)”;

Menimbang, bahwa dalam hak menerima warisan/ahli waris, menurut Soerjono Sukanto dalam bukunya “Hukum Adat Indonesia” hal 263 disebutkan bahwa “..... Tetapi di Bali selain anak laki-laki (kandung) juga tergolong sebagai ahli waris adalah anak laki-laki angkat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat merupakan anak angkat dan ahli waris yang sah dari Ida Ayu Made Oka (alm) dan Ida Bagus Dibya(alm) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah obyek sengketa merupakan harta warisan dari Ida Bagus Dibya (alm) ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa merupakan harta warisan dari Ida Bagus Dibya (alm) yang didapat dari seorang yang bernama Si Ktoet Djelling yang bertempat tinggal di Banjar Tegal, Perbekel Pemecutan pada tanggal 09 Desember 1940 dengan harga 62 (enam puluh dua) Ringgit dan telah ditempati sejak tahun 1940;

Hal. 63 dari 58 Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban Para Tergugat I menolak dalil

Para Penggugat tersebut dengan alasan Ida Bagus Dibya (alm) tidak pernah membeli obyek sengketa aquo, tetapi tanah aquo dibeli oleh kakek dari Para Tergugat I yang bernama Ida Pedanda Putu Sari (alm);-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yaitu A.Agung Putu Oka Widia pernah diberitahu oleh Ida Bagus Dibya (alm) bahwa ia membeli tanah obyek sengketa dengan Ida Pedanda Putu Sari tetapi saksi tidak mengetahui secara langsung jual beli tersebut dan Ida bagus Dibya alm semasa hidupnya tinggal di obyek sengketa tetapi setelah meninggal ditempati oleh isterinya sedangkan Ida Bagus Merdangga (Penggugat) tinggal diluar serta Ida bagus Suwitra (Penggugat) tinggal di obyek sengketa dan saksi Ida Bagus Suendra menerangkan bahwa semasa hidupnya Ida Bagus Dibya alm menempati tanah obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti P-2 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Ida Ayu Made Oka Puspa (Janda Ida Bagus Dibya alm) yang pada pokoknya menyatakan bahwa memang benar tanah obyek sengketa aquo diperoleh dari seseorang bernama Si Ktoet Djeling dan bukti P.9 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Ida Bagus Alit yang pada pokoknya menyatakan obyek sengketa diperoleh dengan cara membeli secara bersama-sama oleh Ida Pedanda Sari (alm) dan Ida Bagus Dibya (alm) yang kemudian dibuat pagar tembok pendek oleh Ida Pedanda Sari(alm) Tanah disebelah utara pagar pembatas sampai mrajan menjadi hak milik Ida Pedanda Putu Sari(alm) dan tanah di sebelah selatan pagar pembatas sampai jaba menjadi hak milik Ida Bagus Dibya (alm);-----

Menimbang, bahwa untuk lebih membuat jelas dan terangnya permasalahan ini, Majelis akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat I sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi Para Tergugat I yaitu I Wayan

Sukarta dan saksi Ida Bagus Sukarta, mengetahui alm Ida Pedanda Putu Sari dan alm Ida Bagus Dibya semasa hidupnya tinggal di obyek sengketa;-

Menimbang, bahwa dari bukti T-1.1A berupa surat Pembelian terhadap obyek sengketa yang dibuat oleh Punggawa Denpasar saat itu yang bernama I Gst Gde Pemetjoetan yang mana pembelian tersebut antara Si Ktoet Djeling sebagai penjual dan Ida Pedanda Poetoe Sari sebagai pembeli ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Wayan Sukarta dan Ida Bagus Sukarta, bahwa Para Tergugat I adalah cucu dari Ida Pedanda Putu Sari dan merupakan ahli waris dari Ida Pedanda Putu Sari, hal ini dikuatkan dengan bukti T1.2 berupa Surat Pernyataan Waris dan T1.5 berupa Surat Pernyataan Silsilah :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. I Ketut Westra,SH.MH yang diajukan oleh Para Tergugat I, menerangkan bahwa sebelum tahun 1960 yang diberi wewenang untuk membuat akte jual beli tanah adalah Punggawa dan para pihak yang melakukan jual beli dicantumkan namanya dalam surat/akte jual beli tersebut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T1.1A adalah surat pembelian/jual beli yang sah karena telah dilakukan dimuka pejabat yang berwenang saat itu dan pembelian tersebut antara Si Ktut Djeling dengan Pedanda Putu Sari sehingga obyek sengketa sah merupakan milik dari Pedanda Putu Sari (alm) yang diwariskan kepada ahli warisnya yaitu Para Tergugat I, dengan demikian dalil Para Penggugat yang menyatakan tanah obyek sengketa dibeli oleh alm. Ida Bagus Dibya (orang tua Para Penggugat) tidak terbukti kebenarannya; -----

Hal. 65 dari 58 Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan tersebut maka dalil Para Penggugat yang menyatakan obyek sengketa aquo adalah sah milik Para Penggugat patutlah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan persengketaan yang kedua yaitu Apakah Para Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ?-----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu Para Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa dengan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat mengubah nama wajib pajak SPPT dari Ida Bagus Dibya menjadi Ida Pedanda Putu Sari (alm) dan memohon conversi atas nama Ida Pedanda Putu Sari (alm) sedangkan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan SPPT atas nama Ida Pedanda Putu Sari (alm) yang sebelumnya atas nama Ida Bagus Dibya tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat yang merupakan ahli waris dari Ida bagus Dibya (alm);-----

Menimbang, bahwa oleh karena pembuktian pokok perkara tersebut bergantung pada pokok perkara yang pertama, yang mana oleh Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa merupakan milik dari alm Ida Bagus Dibya cq Para Penggugat sedangkan sebaliknya Para Tergugat I dapat membuktikan dalil bantahannya/Jawabannya, maka perbuatan Tergugat I ,dengan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat mengubah nama wajib pajak SPPT dari Ida Bagus Dibya menjadi Ida Pedanda Putu Sari (alm) dan memohon conversi atas nama Ida Pedanda Putu Sari (alm) dan perbuatan Tergugat II telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan SPPT atas nama Ida Pedanda Putu Sari (alm) yang sebelumnya atas nama Ida Bagus Dibya tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat yang merupakan ahli waris dari Ida bagus Dibya (alm) tidaklah dapat dikategori sebagai perbuatan melawan hukum karena perbuatan Tergugat I didasarkan pada surat pembelian yang sah dan perbuatan Tergugat II telah didasari ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka Para Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum ;----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 yang menyatakan Para Tergugat I dan Tergugat II telah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap para penggugat, oleh karena dalam pertimbangan pokok perkara telah dinyatakan bahwa Para Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum maka petitum ke-2 ini patutlah ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 yang memohon untuk dilakukan sita jaminan terhadap obyek sengketa, oleh karena tidak ada beralasan hukum untuk dilakukan sita jaminan, maka petitum ke-3 ini juga haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 yang memohon bahwa tanah obyek sengketa adalah sah milik Para Penggugat yang merupakan ahli waris yang sah dari Ida Bagus Dibya (alm), oleh karena dalam pertimbangan pokok perkara telah dinyatakan tanah obyek sengketa adalah milik Para Tergugat I maka petitum ke-4 yang menyatakan sah milik Para penggugat haruslah ditolak sedangkan yang menyatakan Para Penggugat

Hal. 67 dari 58 Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ahli waris yang sah dari Ida Bagus Dibya (alm) sebagaimana pertimbangan pokok perkara diatas dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik Para Penggugat maupun Para Tergugat I yang menerangkan bahwa alm Ida Bagus Dibya (orang tua dari Para Penggugat) semasa hidupnya tinggal di tanah obyek sengketa dimana alm Ida Bagus Dibya menempati tanah yang sebelah utara sedangkan Ida Pedanda Putu Sari(alm) menempati yang sebelah Selatan ;-----

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan butki P.10, P11,P.12,P.13,P.14,P.15. yang masing-masing merupakan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bumi dan Bangunan walaupun bukti-bukti tersebut bukanlah alas hak kepemilikan tanah, tetapi menurut Majelis Hakim bahwa bukti-bukti tersebut dapat mengindikasikan bahwa alm Ida Bagus Dibya menempati tanah obyek sengketa sampai ia meninggal dan istrinya tetap tinggal di obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat nampak jelas bahwa obyek sengketa telah dibagi menjadi dua bagian yaitu bangunan yang diakui sebagai milik alm Ida Bagus Dibya berada tanah sebelah Selatan dan bangunan milik alm Ida Pedanda Putu Sari berada tanah sebelah Utara ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati pula Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Para Tergugat I, tidak ditemukan secara tegas membantah bahwa alm.Ida Bagus Dibya sejak tanah obyek sengketa tersebut dibeli dan keberatan dari alm Ida Pedanda Putu Sari:-----

Menimbang, bahwa dengan menguasai tanah obyek sengketa lebih dari 40 tahun dan tanpa ada gangguan serta keberatan dari pihak lain termasuk dari alm. Ida Pedanda Putu Sari, maka sesuai dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku, alm Ida Bagus Dibya dapat dianggap sebagai pemilk
atas sebagaian tanah obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas
sesuai praktek peradilan bahwa pengadilan dapat menjatuhkan putusan
di luar petitum gugatan asal tidak menyimpang dari posita gugatan, maka
berpedoman pada ex aequo et bono dengan azas peradilan
cepat, sederhana, biaya ringan dan berkeadilan hukum, maka Majelis Hakim
berpendapat adil secara hukum apabila alm. Ida Bagus Dibya dengan Para
Penggugat sebagai ahli warisnya memperoleh setengah bagian dari tanah
obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 yang memohon agar
SPPT atas nama Ida pedanda Putu Sari dan proses conversi atas SPPT
untuk penerbitan sertifikat atas tanah sengketa dinyatakan cacat hukum
dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum , oleh karena telah
dipertimbangkan diatas bahwa perbuatan Para Tergugat I tersebut
beralasan hukum maka petitum ke-5 haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 yang mohon agar putusan
dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding,
kasasi ataupun upaya hukum lainnya, oleh karena tidak memenuhi syarat
maka petitum ke-6 ini haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,
Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan
sebagian;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alat-alat bukti yang diajukan baik
oleh Para Penggugat maupun ParaTergugat I dan Tergugat II yang telah
dipertimbangkan dalam perkara ini dan telah membuat jelas dan terang
perkara ini, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi alat-alat

Hal. 69 dari 58 Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti lainnya dalam putusan ini sehingga alat-alat bukti tersebut dikesampingkan ;-----

-
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Para Tergugat dalam Konvensi yang selengkapnya sebagaimana diuraikan tersebut dibawah ini ;-----

II. DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ParaTergugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan Rekonvensi, pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum apabila tidak dapat membuktikan silsilah hubungan waris dengan para Tergugat I dan bukti pembelian atau kepemilikan atas obyek sengketa ;-----
- Bahwa karena Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum maka Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi harus merehabitasi nama baik Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat I Konvensi secara material dan spiritual ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam Konvensi bahwa Para Tergugat Rekonvensi/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah harta warisan dari alm Ida Bagus (orang tua Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi) maka dalil gugatan tersebut telah dinyatakan ditolak, maka sangatlah berlebihan dan tidak beralasan hukum dalil Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat I Konvensi yang menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena perbuatan tersebut tidak memenuhi kriteria dalam pasal 1365 KUHPerdata;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum gugatan Rekonvensi haruslah ditolak seluruhnya;-----

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat I Konvensi ditolak, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini pada tingkat pertama yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini harus dibebankan kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat I Konvensi sebagai pihak yang dikalahkan; -----

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

I. DALAM KONVENSI:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Hal. 71 dari 58 Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2014/PN.Dps.



B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan hukum Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm.Ida Bagus Dibya ;-----
3. Menyatakan hukum Para Penggugat berhak atas setengah bagian dari obyek sengketa;-----
4. Menolak gugatan selain dan selebihnya;-----

II. DALAM REKONVENSİ:-----

- Menolak Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;-----

III.DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

- Menghukum Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat I Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.731.000,- (Tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 6 November 2014, oleh kami PARULIAN SARAGIH,SH.MH, sebagai Hakim Ketua, M.DJAELANI,SH. dan PUTU GDE HARIADI, S.H.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 10 November 2014, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh NI NYOMAN RUASTI,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Penggugat Rekonvensi/

Para Tergugat I Konvensi;

Hakim - Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
M.DJAELANI,SH	PARULIAN SARAGIH, S.H., M.H.

PUTU GDE HARIADI,SH.MH

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN RUASTI,SH

Perincian biaya :

- 1. Biaya Pendaftaran..... Rp 30.000,-
- 2. Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
- 3. Biaya panggilan Rp 240.000,-
- 4. Biaya Pemeriksaan setempat..... Rp.400.000,-
- 5. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- 6. Biaya meteraiRp. 6.000,-

JumlahRp.731.000,-

(Tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

CATATAN :

Hal. 73 dari 58 Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 Kuasa Para Tergugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 62/Pdt.G/2014, tanggal 10 Nopember 2014 ;-----

PANITERA PENGGANTI,

NI NYOMAN RUASTI.SH

Untuk Salinan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA.SH.
NIP. 19571231 197603 1 002

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Nopember 2014 No. 62/Pdt.G/2014/PN.Dps. diberikan dan atas permintaan Kuasa Penggugat (NI. LUH MADE SEKARINI.SH dan SOPAR MANURUNG.SH) pada Hari Selasa tanggal 23 Nopember 2014 dengan perincian biaya sebagai berikut :-----

- Leges.....Rp.10.000
- Upah tulisRp.17.500,-
- Materai.....Rp 6.000.-
- Jumlah..... Rp.33.500,-(tiga puluh tiga lima ratus rupiah).



Hal. 75 dari 58 Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2014/PN.Dps.